

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
UNIT USAHA SYARIAH**

(Good Corporate Governance UUS)

2016

PT BANK BPD DIY

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah (UUS)

Direktur UUS bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank untuk mencapai kinerja yang optimal dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tetap mematuhi prinsip syariah.

1. Direktur UUS

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 08 September 2014 jabatan Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah adalah :

Direktur Unit Usaha Syariah			
Periode Januari - Desember 2016			
No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, SH, MM	Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah	Akta pernyataan keputusan rapat PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 08 September 2014

2. Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran yang membidangi UUS tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0307/OM 1006 tanggal 30 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
2. Wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah
3. Wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu

3. Kriteria Direktur Unit Usaha Syariah

Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu :

- 1) Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
- 2) Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan konvensional dan syariah dalam menjalankan tugasnya, hal ini ditunjukkan dengan :
 - Hasil/ kinerja operasional UUS telah berjalan dengan lancar.
 - Dalam proses keputusan kebijakan UUS, Direktur UUS telah mengalokasikan waktu dan perhatian yang cukup
- 3) Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, wawancara telah dilakukan pada saat akan menjabat Direktur Pemasaran
- 4) Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

4. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2016 kebijakan mengenai produk dan jasa dan keputusan strategis yang diambil adalah sebagai berikut :

Tanggal	No	Kebijakan
22/01/2016	SE 0005/KR 1006	Pembiayaan kepada Anggota DPRD Provinsi / Kota / Kabupaten Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta
27/01/2016	SE 0006/KR 1006	Nilai <i>Exposure AT Default</i> (EAD) untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan I tahun 2016
18/03/2016	SK 0055/KR 1006	Pembiayaan yang Dijamin dengan Agunan Tunai (<i>Cash Collateral</i>) dan Agunan Fisik
20/04/2016	SE 0015/KR 1006	Nilai <i>Exposure AT Default</i> (EAD) untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan II tahun 2016
19/05/2016	SK 0106/KR 1006	Perubahan IV Atas SK Direksi Nomor 0309/KR 1006 tanggal 08 November 2012 tentang Perubahan Atas SK Direksi Nomor 0068/KR 1006 tanggal 16 Februari 2007 Tentang Pedoman Operasional Bank BPD DIY Syariah
19/05/2016	SK 0107/KR1006	Perubahan II Atas SK Direksi Nomor 0576/KR 1006 tanggal 10 Desember 2014 tentang Komite Pembiayaan
09/06/2016	SE 0021/KR 1006	Ketentuan Khusus Pembiayaan dengan Akad Qardh (Rahn) / Gadai Emas Syariah dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H, Hari Raya Idul Fitri 1437 H dan Tahun Ajaran Baru 2016
21/06/2016	SK 0144/KR 1006	Perubahan Kebijakan dalam Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Bidang Pembiayaan Buku III Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Bab VIII Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
01/07/2016	SK 0159/KR 1006	Penambahan Bab X Kebijakan Margin dan Bagihasil Counter Pembiayaan dalam Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Bidang Pembiayaan Buku I Kebijakan Pembiayaan

01/07/2016	SK 0160/KR 1006	Penambahan Bab XI Kebijakan Ganti Rugi (Ta'widh) dan Sanksi Pembiayaan (Ta'zir) dalam Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Bidang Pembiayaan Buku I Kebijakan Pembiayaan
25/07/2016	SE 0030/KR 1006	Nilai <i>Exposure AT Default</i> (EAD) untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan III tahun 2016
26/08/2016	SK 0212/KR 1006	Pembiayaan Swaguna Syariah
26/08/2016	SK 0213/KR 1006	Pembiayaan Purnakarya Syariah
02/09/2016	SK 0219/KR 1006	Pembiayaan dengan Akad Qardh (Rahn) / Gadai Emas Syariah
24/10/2016	SE 0046/KR 1006	Nilai <i>Exposure AT Default</i> (EAD) untuk Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah Triwulan IV tahun 2016
26/10/2016	SK 0255/KR 1006	Komite Pembiayaan
26/10/2016	SK 0254/DJ 0500	Penempatan Modal Kerja pada Unit Usaha Syariah
06/12/2016	SK 0278/DJ 1006	Undian Berhadiah Bagi Nasabah Tabungan dengan Akad Mudharabah
22/12/2016	SK 0289/KA 1006	Penyempurnaan Rekening Sub Buku Besar dan Sub-sub Buku Besar
22/12/2016	SK 0288/SK 1006	Penomoran Buku Tabungan Simpeda iB
29/12/2016	SK 0302/OM 1006	Peningkatan Status Kantor Kas Syariah Kusumanegara menjadi Kantor Cabang Pembantu Syariah

5. Rekomendasi dari hasil pengawasan DPS

DPS memberikan rekomendasi kepada Direktur UUS dalam bentuk notulen

rapat. Direktur UUS menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS dengan cara melakukan koordinasi dengan UUS dan atau menyusun kebijakan yang diperlukan.

6. Data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu

Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS diantaranya adalah data perkembangan kinerja Unit Usaha Syariah per bulan.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY telah diputus dalam RUPS. Setiap pemilihan Dewan Pengawas telah melalui seleksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2016, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan UUS, adapun susunan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2016			
No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas
1	Drs. H.M Thoha Abdurrahman	Ketua	Penetapan dan Pengangkatan
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	Anggota	Dewan Pengawas Syariah Periode 2016-2020 telah

		<p>mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan DIY melalui surat No. S-106/KO41/2016 tanggal 24 Februari 2016 Hal : Laporan Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah</p>
--	--	--

2. Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam SK Direksi PT Bank BPD DIY nomor : 0477/KP 1006 tanggal 2 November 2010 tentang Pedoman dan Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BPD DIY

a.) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah :

- 1) DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip GCG.
- 2) Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain :
 - (a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
 - (b) mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa DSN MUI;
 - (c) meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - (d) memberikan opini syariah terhadap produk baru dan atau pembiayaan yang direstrukturisasi;

- (e) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - (f) meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, DPS berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah yang berlaku.
- 5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota DPS dalam memahami fatwa maka penyelesaiannya dikembalikan kepada DSN-MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa
- b.) Kriteria Dewan Pengawas

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Integritas, paling kurang :
- (a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - (b) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - (c) Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*). Dalam pengertiannya adalah DPS bersedia untuk menyediakan waktu yang cukup dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (d) Tidak termasuk dalam Daftar Kepatuhan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan. Yang dimaksudkan reputasi keuangan, paling kurang mencakup :
- (a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

(b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai DPS.

3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.) Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b.) Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan apabila anggota DPS tidak dapat menghadiri secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi;
- c.) Tata cara penyelenggaraan rapat :
 - 1.) Rapat dapat dilaksanakan di kantor Bank atau tempat lain;
 - 2.) Rapat dipimpin oleh Ketua DPS dan dalam hal ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang hadir
- d.) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah :
 - 1.) Dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
 - 2.) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - 3.) Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS;
 - 4.) Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan dalam risalah rapat secara jelas beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

e.) Hasil rapat wajib ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan secara tertib

Frekuensi Rapat DPS PT Bank BPD DIY Tahun 2016				
No.	Anggota	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1	Drs. H. M. Thoha Abdurrahman	17	17	100
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	17	15	88

Daftar Rapat DPS PT Bank BPD DIY Tahun 2015		
No.	Tanggal	Materi Rapat
1	20 Januari 2016	Pembahasan Tentang Akses Sistem ke <i>Core Banking</i> Konvensional Untuk Pegawai Syariah
2	20 Januari 2016	Pembahasan Tentang tentang Penilaian Terhadap Pembiayaan Kepada Anggota DPRD dengan Cover Asuransi Konvensional
3	24 Februari 2016	Pembahasan Tentang Laporan DPS Semester II Tahun 2015
4	17 Maret 2016	Pembahasan SK Tentang Pembiayaan yang Dijamin Dengan Agunan Tunai (<i>Cash Collateral</i>) dan Agunan Fisik
5	19 April 2016	Pembahasan Tentang Pemberian Pembiayaan Kepada Karyawan Tetap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul
6	19 April 2016	Pembahasan Tentang Pemberian Pembiayaan Kepada Karyawan Universitas Islam Indonesia (UII)
7	04 Mei 2016	Pembahasan Tentang Rancangan SK Direksi Perubahan Ketentuan Komite Pembiayaan Sindikasi

8	29 Juni 2016	Pembahasan Tentang Pemberian Margin di Bawah Ketentuan Pembiayaan Pemilikan Ruma dengan Akad Murabahah Kepada Nasabah Atas Nama Dani Surya Sinaga
9	29 Juni 2016	Pembahasan Tentang Hasil Temuan Pemeriksaan OJK Tahun 2016
10	20 Juli 2016	Pembahasan Tentang Sistem Pembayaran Akademik Universitas Islam Indonesia
11	24 Agustus 2016	Pembahasan Tentang SK Pembiayaan Akad dengan Qardh (Rahn/Gadai Emas Syariah)
12	07 September 2016	Pembahasan Tentang Ketentuan Pembiayaan Swaguna Syariah dan Purnakarya Syariah
13	13 Oktober 2016	Pembahasan Tentang Permintaan Penambahan Modal dan Rencana Perubahan SK Komite
14	19 Oktober 2016	Pembahasan Tentang Pembiayaan Sindikasi Kepada PT. Citra Tirta Mulia Multi Finance Syariah
15	16 November 2016	Pembahasan Tentang Ketentuan Mengenai Undian Berhadiah bagi Nasabah Tabungan dengan Akad Mudharabah

16	21 Desember 2016	Pembahasan Tentang Rencana Penerbitan Produk Baru Tabungan Simpeda iB (Wadiah)
17	28 Desember 2016	Pembahasan Tentang Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Syariah Kusumanegara Menjadi Kantor Cabang Pembantu Syariah

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi

Daftar Rapat DPS dengan Direksi PT Bank BPD DIY Tahun 2016	
---	--

No.	Tanggal	Materi Rapat
1	24 Desember 2016	Rapat koordinasi Direksi dengan DPS

5. Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Di dalam kurun waktu tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan rekomendasi kepada Direksi. Adapun rekomendasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2016, adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Rapat	Rekomendasi
1	24 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bank agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan penerapan prinsip syariah di semua bidang dan dalam kegiatan operasionalnya - Bank agar mempersiapkan proses <i>spin off</i>

C. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah

Tujuan penilaian faktor ini adalah untuk menilai kesesuaian prinsip syariah dalam produk UUS, pemenuhan prinsip syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, serta mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah.

1. Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Baik produk penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa kepada DSN MUI, ketentuan perundang-undangan, dan peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta pada saat pengembangan produk selalu dimintakan opini kepada DPS. Adapun macam produk penghimpunan dan penyaluran dana, adalah sebagai berikut:

Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana		
No.	Produk	Fatwa DSN MUI
1	Tabungan Sutera <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
2	Tabungan Shafa <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
3	Tabungan Shafa <i>Wadiah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
4	Tabungan SALAM <i>Mudharabah</i>	No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
5	Giro <i>Wadiah</i>	No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
6	Deposito <i>Mudharabah</i>	No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
7	Pembiayaan Pemilikan Kendaraan <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
8	Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Pembiayaan Renovasi Rumah <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
9	Pembiayaan Serba Guna <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
10	Pembiayaan Porsi Haji Multi Jasa	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
11	Pembiayaan Multi Jasa iB	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
12	Gadai Emas Syariah	No : 26/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 28 Maret 2002
13	Pembiayaan Modal Kerja <i>Mudharabah</i>	No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000

14	Pembiayaan Modal Kerja <i>Musyarakah</i>	No : 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000
15	Pembiayaan Investasi <i>Murabahah</i>	No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
16	Pembiayaan Serba Guna <i>Ijarah</i>	No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000

2. Penyelesaian sengketa dengan nasabah

Pada tahun 2016 tidak terjadi sengketa dengan nasabah

D. Penyaluran Dana kepada pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh Deposan Inti

Kebijakan mengacu kepada nasabah inti berpedoman pada SK Direksi nomor 0173 / KR 1006 tanggal 28 Juli 2005 tentang Kebijakan Prosedur Pemberian Kredit Besar dan Pihak Terkait Dengan Bank

E. Transparansi Kondisi UUS, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.

1. Penerapan Transparansi Kondisi UUS

Informasi kondisi keuangan telah disajikan secara lengkap dan transparan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Publikasi di surat kabar dan website PT Bank BPD DIY

2. Laporan Pelaksanaan GCG

Hasil penilaian *self assessment* GCG diperoleh hasil, sebagai berikut:

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Index Self Assessment GCG Score	1,90	1,55	1,00	1,00	1,00	1,00

a.)Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya

Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah

pada lembaga keuangan syariah lainnya			
No.	Nama	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain
1	Drs. H. M. Thoha Abdurrahman	Anggota DPS	BPRS Cahaya Hidup
2	Drs. Syafaruddin Alwi, MS	Anggota DPS	BPRS Unisia Insan Indonesia

b.)Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS

Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS			
No.	Nama Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
	Tidak ada	-	-

c.)Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi	2	157,5
2. Fasilitas lainnya *) :		
a. yang dapat dimiliki		
b. yang tidak dapat dimiliki		
Total	2	157,5

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

d.)Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh UUS

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Pengawas / Direktur UUS		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn Berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

e.)Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaiannya oleh UUS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

f.) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		Juta
1.	Saldo awal	774
2.	Dana zakat berasal dari	
	a. Internal UUS	
	b. Eksternal UUS	2.275
	Jumlah penerimaan	2.275
3.	Pengeluaran dana zakat kepada entitas Pengelola zakat	
	a. Lembaga amil zakat	53
	b. Badan amil zakat	1.458
4.	Kenaikan (penurunan) dana zakat	764
5.	Saldo akhir dana zakat	1.538

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan		Juta
1.	Sumber dana kebajikan pada awal periode	368
2.	Penerima dana kebajikan	
	a. Infak	791
	b. Sedekah	-
	c. Pengembalian dana kebajikan	-
	d. Denda	-
	e. Penerima non halal	-
	f. Lainnya	-
	Total penerimaan	791
3.	Penggunaan dana kebajikan	
	a. Dana kebajikan produktif	-
	b. Sumbangan	725
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	66
5.	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	434

g.) Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No	Keterangan	Sumber	Nilai	Penggunaan
----	------------	--------	-------	------------

1	Pendapatan non halal	-	-	-
---	----------------------	---	---	---

3. Laporan Internal

UUS telah memiliki sistem pelaporan internal yang memadai yang dapat menyajikan laporan keuangan bank syariah.

F. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG

1. Gambaran Umum

Pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah selama tahun 2016 telah dilakukan secara efektif dan efisien sehingga perhitungan nilai komposit bagi PT Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah menghasilkan predikat : SANGAT BAIK

Pelaksanaan tata kelola yang baik diwujudkan dalam bentuk keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan yang berlaku pada PT Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah telah memenuhi lima prinsip dasar yaitu :

- (1) Keterbukaan/ transparansi (*transparency*), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- (3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

- (4) Profesional (*Professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- (5) Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*)

2. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD
DIY

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS/Pemasaran	1	35.00%	0,35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	20.00%	0,20
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	10.00%	0,10
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	1	10.00%	0,10
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25.00%	0,25
	Nilai Komposit		100.00%	1,00
	Predikat : Sangat Baik			

3. Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum;

- 1) Direktur UUS telah memiliki kriteria, tingkat independensi, dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif.
- 2) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi.
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS telah efektif.
- 4) Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat DPS dengan efektif.
- 5) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki transparansi.
- 6) Produk-produk UUS telah memiliki kesesuaian dengan Prinsip Syariah.
- 7) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah memenuhi Prinsip Syariah.
- 8) Mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah telah sesuai/ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penyimpanan dana oleh deposan.
- 10) Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan memenuhi aspek independensi.
- 11) Informasi keuangan dan non-keuangan telah disampaikan secara tepat waktu, akurat dan transparans kepada *stakeholders (public)*.
- 12) Pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengaduan nasabah serta data pribadi nasabah telah dilakukan secara efektif.
- 13) Laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat dan tepat waktu;

4. Kelemahan

Dalam operasional pembiayaan masih terdapat kesalahan minor yang perlu diperbaiki, diantaranya waktu proses penyelesaian perikatan jaminan yang dilakukan oleh rekanan bank (notaris / PPAT) yang terkadang membutuhkan waktu terlalu lama.

5. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya.

Telah ditindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK maupun audit internal Bank

6. Ringkasan Perhitungan *Self Assesment*

No.	Faktor	Peringkat Faktor	Sub Faktor	Peringkat Sub Faktor
1.	Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Direktur UUS	1	- Kriteria dan independensi Direktur UUS	1
			- Tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	1
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	- Komposisi, kriteria dan independensi DPS	1
			- Tugas dan tanggung jawab DPS	1
			- Efektivitas rapat DPS	1
			- Transparansi DPS	1
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta	1	- Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah	1

	Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah			
4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti	1	- Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti	1
5	Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	1	- Penerapan transparansi kondisi UUS	1
			- Laporan pelaksanaan GCG	1
			- Kecukupan pelaporan internal	1